



STRUCTURE AND REGULATION OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS BASED ON DSN-MUI FATWA IN INDONESIA

STRUKTUR DAN REGULASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI DI INDONESIA

Ning Wijayanti¹, Dhika Nurrohman², Faisal Muchlis³, Qomarul Huda⁴, Mashudi⁵

Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

E-mail: ningwijayanti46@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Ning Wijayanti

ningwijayanti46@gmail.com

key words:

DSN MUI Fatwa,
regulation, Islamic
Financial Institutions

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1254 – 1261

ABSTRACT

The development of Islamic financial institutions in Indonesia also faces various challenges. Factors such as lack of public understanding, inadequate infrastructure. Islamic financial regulations include various rules and principles designed to ensure that financial activities run in accordance with sharia values. highlighting the importance of strong regulations in encouraging the growth and stability of the Islamic financial system. The study method used in this study is a literature study, namely an approach used to collect and analyze previously published information. In research on Islamic financial institutions, literature studies are important to examine various theories, concepts, and relevant research findings. fatwas issued by the MUI cannot be considered state law that has the power to be enforced on all citizens. The fatwa is also not accompanied by sanctions and is not mandatory for all citizens to obey. As a socio-political entity within the framework of the state.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Ning Wijayanti ningwijayanti46@gmail.com Kata kunci: Fatwa DSN MUI, regulasi, Lembaga Keuangan Syariah Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1254 – 1261	Perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Faktor faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum memadai. Regulasi keuangan Islam mencakup berbagai aturan dan prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. menyoroti pentingnya regulasi yang kuat dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan Syariah. Metode studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian mengenai lembaga keuangan syariah, studi literatur menjadi penting untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian yang relevan. fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak dapat dianggap sebagai hukum negara yang memiliki kekuatan untuk dipaksakan kepada seluruh warga. Fatwa tersebut juga tidak diiringi sanksi dan tidak wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Sebagai entitas sosial politik dalam kerangka ketatanegaraan. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah semakin berkembang seiring dengan kompleksitas kebutuhan manusia yang kian meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, lembaga keuangan syariah semakin menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran penting regulasi yang menjadi dasar hukum dalam mengatur operasional dan perkembangannya.

Namun, perkembangan lembaga keuangan syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, serta minimnya produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Sebagian besar tenaga kerja di lembaga keuangan syariah berasal dari latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi konvensional. Kondisi ini menyebabkan penyesuaian terhadap penerapan hukum Islam dalam lembaga keuangan syariah tidak berlangsung dengan cepat, yang pada akhirnya menghalangi perkembangan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi serta peran regulasi dalam mengatasi tantangan tersebut.

Hukum seringkali dikaitkan dengan kebijakan publik (public policy). Kebijakan dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang bertujuan untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola dan mengatur urusan publik, serta menyelesaikan masalah-masalah masyarakat atau dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum/peraturan. Tujuan dari kebijakan publik ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Dalam konteks ini,

hukum berperan sebagai instrumen yang mendukung implementasi kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta memberikan kepastian dan keteraturan dalam kehidupan sosial.

Regulasi keuangan Islam mencakup berbagai aturan dan prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. menyoroti pentingnya regulasi yang kuat dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara regulasi keuangan Islam dan kinerja bank syariah. Di berbagai negara yang menerapkan sistem keuangan Islam, regulasi ini biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur lembaga keuangan berbasis syariah. Sebagai contoh, di Indonesia, ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur aspek-aspek fundamental yang terkait dengan operasional lembaga keuangan syariah. Regulasi keuangan Islam menurut undang-undang ini mencakup pedoman operasional, tata kelola, pengawasan, serta prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan Islam. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan baik, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, melalui Lembaga keuangan syariah sebagai regulasi dasar hukum, serta pemahaman yang lebih mendalam dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan lebih lanjut dalam sektor keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek yang terlibat. Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, metode ini sangat relevan karena dapat menggali pemahaman mendalam tentang praktik, pandangan, dan pengalaman para pelaku industri serta nasabah. Penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori-teori yang ada namun dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian itu dilakukan (Nasution, 2023).

Metode studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian mengenai lembaga keuangan syariah, studi literatur menjadi penting untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian yang relevan. Metode ini membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang diteliti, serta untuk mengidentifikasi celah penelitian yang perlu dijelajahi lebih lanjut. Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, berbagai sumber literatur, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian, dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan lembaga keuangan syariah. Misalnya, Penelitian memberikan data statistik tentang pertumbuhan bank syariah di Indonesia, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam aset dan jumlah nasabah. Data ini dapat digunakan untuk menggambarkan tren pertumbuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia

Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia secara legal formal di tandai dengan diresmikannya Bank Muamalat pada tahun 1991. Namun demikian, secara informal lembaga keuangan syariah di Indonesia telah eksis melayani masyarakat secara terbatas sejak didirikannya koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang dirintis oleh aktivis mahasiswa dari Mesjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1980 dengan nama Koperasi Jasa Keahlian Teknosa sehingga koperasi inilah yang menjadi asal muasal berdirinya BMT di tahun 1984 (BMT Salman). Pada perkembangannya, keuangan syariah sebagai institusi bisnis yang berlandaskan prinsip syariah yang mengimplementasikan aspek keadilan, aspek keuangan, aspek lingkungan dan aspek spiritual diharapkan dapat mencegah terjadinya krisis ekonomi dan krisis moneter.

Tabel 1. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah	14
Unit Usaha Syariah	20
Bank Pembangunan Rakyat Syariah	163
Asuransi Syariah	60
Perusahaan Pembiayaan Syariah	34
Modal Ventura	6
Dana Pensiun Syariah	8
Industri Keuangan Non Bank (IKBN)	94
Manajemen Investasi Syariah	1
Pengelola Investasi Syariah	61

Regulasi dan Hukum Keuangan Syariah di Indonesia

Secara umum, sistem keuangan syariah di Indonesia dikelompokkan menjadi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, serta badan amil zakat dan waqaf, termasuk dalam kategori industri keuangan non-bank syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ketiga sektor tersebut.

1. Regulasi perbankan syariah

Dasar hukum berlakunya bank syariah di Indonesia terdapat pada:

- Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- Undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- Undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang perubahan kedua di atas undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank syariah.

Sedangkan untuk pelaksanaan perbankan syariah, terdapat sejumlah peraturan yang cukup banyak, yaitu sekitar 117 peraturan yang meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Berbagai peraturan ini dikeluarkan dalam rentang waktu antara tahun 2004 hingga 2017. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, yang terlihat dari banyaknya regulasi yang diterapkan dalam sektor tersebut (Ulum, 2018).

2. Regulasi pasar modal syariah

Aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pasar modal syariah mencakup peraturan umum yang mengatur aktivitas di pasar modal, serta tambahan peraturan yang spesifik mengenai aspek-aspek syariah. Secara umum, regulasi ini termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, hingga peraturan dari OJK dan surat edaran OJK. Terdapat total 66 regulasi pasar modal umum yang dikeluarkan dari tahun 1995 hingga 2017.

Di samping itu, terdapat 9 peraturan khusus yang mengatur aktivitas pasar modal syariah, yang merupakan tambahan dari regulasi umum pasar modal. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh OJK antara tahun 2015 hingga 2017. Berikut adalah daftar peraturan tersebut:

- a. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- b. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
- c. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- d. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- e. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- f. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- g. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- h. POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- i. POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.

Masifnya peraturan yang mengatur pasar modal syariah menunjukkan adanya pengembangan dan progres yang signifikan dalam regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah, meningkatkan inklusi keuangan, serta memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan yang jelas dan komprehensif juga memberikan kepastian bagi para investor, pelaku pasar, dan lembaga keuangan, serta mendukung perkembangan ekosistem finansial yang lebih berkelanjutan (Barlinti, 2010).

3. Regulasi industri keuangan Non bank syariah

Industri keuangan non-Bank syariah mencakup asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga pembiayaan syariah, serta lembaga jasa keuangan yang berfokus pada prinsip syariah. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga dalam industri keuangan non-Bank syariah tersebut antara lain:

Regulasi yang mengatur asuransi syariah umumnya berlandaskan pada undang-undang perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Di sisi lain, terdapat 13 regulasi operasional yang mengatur asuransi syariah yang diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2017. Beberapa peraturan yang dianggap sangat penting untuk segera diterbitkan mencakup penyesuaian modal minimum yang berbasis risiko dalam asuransi syariah serta masalah terkait reasuransi syariah.

Selanjutnya, untuk lembaga pembiayaan syariah, pemerintah telah mengeluarkan 5 (lima) peraturan yang berlaku antara tahun 2009 hingga 2017, berupa peraturan presiden, peraturan ketua BAPEPPAM, keputusan ketua BAPEPPAM, serta surat edaran dari OJK. Di sisi lain, pada sektor koperasi syariah, juga terdapat 5 (lima) peraturan yang diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2017, yang berupa keputusan menteri dan peraturan menteri.

Selain perundang-undangan dan peraturan yang ada, Lembaga Keuangan Syariah diwajibkan untuk mematuhi semua fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terkait jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapannya oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hingga tahun 2017, DSN telah mengeluarkan sebanyak 109 fatwa, yang mencakup fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai, serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad dalam lembaga keuangan syariah. Beberapa fatwa terbaru yang penting untuk dipahami oleh masyarakat mencakup fatwa mengenai rumah sakit dan pariwisata berprinsip syariah, serta pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (Arta et al., 2024).

Hukum berdasarkan fatwa MUI DSN

Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan negara, berada dalam konteks infrastruktur politik dan berfungsi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, infrastruktur lebih terfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga perannya hanya dapat dipahami dengan menggali lebih dalam ke dalam komunitas yang bersangkutan. MUI merupakan organisasi yang terdiri dari para ulama Islam, yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan umat Islam. MUI adalah organisasi berbasis masyarakat, bukan lembaga pemerintahan atau representasi negara. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak dapat dianggap sebagai hukum negara yang memiliki kekuatan untuk dipaksakan kepada seluruh warga. Fatwa tersebut juga tidak diiringi sanksi dan tidak wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Sebagai entitas sosial politik dalam kerangka ketatanegaraan, fatwa MUI hanya berlaku dan diikuti oleh komunitas umat Islam yang merasa terikat dengan MUI. Ini berarti bahwa legalitas fatwa MUI tidak memiliki kekuatan untuk memaksa semua umat Islam untuk patuh, apalagi untuk semua warga negara Indonesia (Zamroni, 2018).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kekuatan independen yang mendorong pemerintah untuk merumuskan peraturan yang selaras dengan ajaran Islam. Fatwa semacam ini berperan sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pemerintahan. Kekuatan independen MUI memengaruhi hubungan antara fatwa dan politik pemerintahan di Indonesia, sehingga terbentuk pola interdependensi berbasis masyarakat sipil. Pasca-reformasi, terdapat beberapa pola fatwa MUI. Pertama, fatwa yang memperkuat ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, fatwa yang, melalui alasan yang rasional dalam masyarakat, menjadi sumber dalam penyusunan undang-undang, seperti fatwa yang melarang Ahmadiyah, pornografi, perda syariah, dan perbankan syariah. Ketiga, fatwa yang mempengaruhi opini publik dalam konteks partisipatif pemilu, seperti fatwa yang mengharamkan golput, serta terkait calon anggota legislatif non-Muslim dan calon presiden perempuan (Zamroni, 2018).

Dalam sistem hukum Islam, fatwa memiliki peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum kepada umat, meskipun fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*ghair mulzimah*), berbeda dengan putusan pengadilan yang

bersifat wajib (ilzam). Dalam konteks Indonesia, status fatwa MUI memiliki dampak yang signifikan dan menjadi landasan bagi pengembangan etika.

Fatwa MUI tidaklah merupakan hukum negara yang memiliki kekuatan untuk diterapkan secara wajib kepada seluruh masyarakat. Selain itu, fatwa tersebut tidak mencakup sanksi dan tidak wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Sebagai bagian dari kekuatan sosial politik dalam kerangka ketatanegaraan, fatwa MUI hanya berlaku bagi komunitas umat Islam. Dari segi legalitas, fatwa MUI tidak memiliki kemampuan untuk mengharuskan semua umat Islam untuk mematuhi. Dalam pandangan konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat diberlakukan lewat aparat penegak hukum (Tamam, 2021).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi memiliki peran penting sebagai landasan hukum dalam pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak dapat dianggap sebagai hukum negara yang memiliki kekuatan untuk dipaksakan kepada seluruh warga. Fatwa tersebut juga tidak diiringi sanksi dan tidak wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Sebagai entitas sosial politik dalam kerangka ketatanegaraan, fatwa MUI hanya berlaku dan diikuti oleh komunitas umat Islam yang merasa terikat dengan MUI. Ini berarti bahwa legalitas fatwa MUI tidak memiliki kekuatan untuk memaksa semua umat Islam untuk patuh, apalagi untuk semua warga negara Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum matang, dan kurangnya inovasi produk dan layanan keuangan syariah, regulasi yang efektif dapat mengatasi hambatan-hambatan ini. Dengan menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan lembaga keuangan syariah, meningkatkan inklusi keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta transparansi operasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat dan memperbaiki regulasi yang ada, serta mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia.

fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak dapat dianggap sebagai hukum negara yang memiliki kekuatan untuk dipaksakan kepada seluruh warga. Fatwa tersebut juga tidak diiringi sanksi dan tidak wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Sebagai entitas sosial politik dalam kerangka ketatanegaraan, fatwa MUI hanya berlaku dan diikuti oleh komunitas umat Islam yang merasa terikat dengan MUI. Ini berarti bahwa legalitas fatwa MUI tidak memiliki kekuatan untuk memaksa semua umat Islam untuk patuh, apalagi untuk semua warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, Antri, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Qomarul Huda, dan Dede Nurrohman, *"The Role of Regulation as A Legal Basis for The Growth of Islamic Financial Institutions in Indonesia: Opportunities and Challenges,"* Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 7.1 (2024), hal. 1-13, doi:10.31949/maro.v7i1.5792
- Barlinti, Yeni Salma., *"Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,"* Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Najib, A., *"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsi,"* Jurnal Lisan Al-Hal, 2012, hal. 375-375.

- Tamam, Ahmad Badrut, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 04.01 (2021), hal. 1-25
<<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>>
- Ulum, Fahrur, "Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7.2 (2018), hal. 419-43, doi:10.15642/ad.2017.7.2.419-443
- Zamroni, M., "Peran DSN-MUI dalam Kegiatan Perbankan Syari'ah", *Tasyri'*, "Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah, 2018, hal. 45-56